



mustika ratu
PUSAKA INDONESIA

PT. Mustika Ratu Tbk
Head Office:
Graha Mustika Ratu, Penthouse Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75
Jakarta 12870

T +6221 830 6754 (hunting)
F +6221 8370 6085

Factory / Sales Center:
Jl. Raya Bogor Km. 26,4
Ciracas, Pasar Rebo
Jakarta Timur 13740

T +6221 871 1291 (hunting)

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT MUSTIKA RATU TBK
No.001/KOM-MRAT/EXT./XIII/2026**

**TENTANG
PENGANGKATAN KOMITE AUDIT**

- Menimbang :**
1. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan wajib memiliki Komite Audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris guna membantu pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.
 2. Bahwa sejalan dengan komitmen Perseroan untuk secara berkelanjutan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta berpedoman pada ketentuan tersebut, Dewan Komisaris senantiasa melakukan penguatan terhadap fungsi dan struktur Komite Audit.
 3. Bahwa dalam rangka memperkuat kapasitas dan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Komite Audit, Dewan Komisaris menambahkan 1 (satu) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen Perseroan.
 4. Bahwa untuk tertib administrasi dan pencatatan internal Perseroan, penguatan susunan Komite Audit tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- Mengingat :**
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.





mustika ratu
PUSAKA INDONESIA

PT. Mustika Ratu Tbk
Head Office:
Graha Mustika Ratu, Penthouse Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75
Jakarta 12870

T +6221 830 6754 (hunting)
F +6221 8370 6085

Factory / Sales Center:
Jl. Raya Bogor Km. 26,4
Ciracas, Pasar Rebo
Jakarta Timur 13740

T +6221 871 1291 (hunting)

- Memutuskan :**
1. Terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris ini, Perseroan menyetujui **pengangkatan Ibu Dra. Dewita Agus, M.Pharm., Apt.** sebagai Anggota Komite Audit Perseroan.
 2. Terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris ini susunan Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut:
Komite Audit :
Bapak Prof. Dr. F.G. Winarno sebagai Ketua
Ibu Dra. Dewita Agus, M.Pharm., Apt. sebagai Anggota
Bapak Agus Purnomo, SE. sebagai Anggota
 3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua dan Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas akan bertanggung jawab penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Perseroan. Masa jabatan Ibu Dra. Dewita Agus, M.Pharm., Apt. sebagai Anggota Komite Audit mengikuti dan berakhir bersamaan dengan sisa masa jabatan Komite Audit yang sedang berjalan.

Hal-hal yang belum diatur secara lengkap dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan tersendiri melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Juli 2026

PT Mustika Ratu Tbk


Ir. Djoko Ramiadji, MSc
Presiden Komisaris


Hario Tedjo Baskoro, MBA
Komisaris


Dr. (H.C) Putri Kus Wisnu Wardani, MBA
Komisaris


Prof. Dr. F.G. Winarno
Komisaris Independen


Dra. Dewita Agus, M.Pharm., Apt
Komisaris Independen